



P U T U S A N
Nomor 18/PID-SUS-TPK/2016/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T.**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 21 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Air Kuning Rt. 005 Rw. 018 Batu Merah Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Sulabesi Mandiri)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Ambon
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menjadi tahanan kota pada tanggal 7 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai tanggal 15 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016 ;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam E Maruapey, SH. dan Samrin Sahmad, SH., Keduanya advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rustam dan Rekan" di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 003 Rw. 05 No. 1 Batumerah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Pebruari 2015 dibawah register Nomor 47/2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 2016, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebagai Direktur CV Sulabesi Mandiri selaku Pemenang Pelelangan kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 061/2504.d/ tanggal 4 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Jl. Nn. Saar Sopacua No. 16 Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Saksi Hardo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp. 797.400.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku TA. 2012 ;
- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan Pagu yang disediakan untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp. 792.627.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Proyek Pekerjaan Pengadaan Paket Budi daya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kab. Seram Bagian Timur diangkat pejabat pelaksana sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Bastian Mainassy, M.Si
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku No : 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Bastian Mainassy, M.Si
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. Esti Maniszar, M.Si
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku No : 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Panitia Pengadaan Barang (Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 23.a tanggal 3 Februari 2012) :
 - Ketua : Drs. Chaly Sahusilawane
 - Sekretaris : Imran Sangadji, S.Pi, M.Si
 - Anggota : Bryan Rionaldo Souisa, S.Pi
 - Anggota : Dra. Ny. Fredna Salamor
 - Anggota : Ir. R. Abubakar Siddik
 - Tim Pemeriksa Barang (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/362A/12k tanggal 14 Februari 2012) :
 - Ketua : Reynold Gerrits Hetharie
 - Sekretaris : Jonas Bernardus, SE
 - Anggota : Arif Saramat
 - Anggota : Hendrik A. Tuanakotta, S.Pi
 - Anggota : Absalom Unitly
- Bahwa Saksi Hardo mengetahui ada kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur dari Saksi Sulaiman

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latupono yang mana Saksi Sulaiman Latupono memberitahukan Saksi Hardo bahwa Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono ada mendapatkan pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sehingga Saksi Sulaiman Latupono meminta Saksi Hardo untuk menyiapkan perusahaan untuk persiapan tender ;

- Bahwa kemudian Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono bertemu ketua panitia pengadaan barang Dinas Kelautan Dan Perikanan provinsi Maluku TA. 2012 saksi Drs. Chaly Sahusilawane kurang lebih 3 kali pada awal bulan Agustus 2012 untuk membicarakan persiapan tender dimana dari hasil pertemuan tersebut saksi Drs. Chaly Sahusilawane mengarahkan Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono untuk menyiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti tender serta menyiapkan seluruh administrasi dari ketiga perusahaan yang disiapkan guna dapat menentukan 1 pemenang dan 2 pendamping dan Saksi Drs. Chaly Sahusilawane juga mengarahkan Saksi Hardo dan saksi Sulaiman Latupono agar berhubungan dengan Saksi Imran Sangadji selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dalam rangka pembuatan dokumen penawaran ;
- Kemudian masih di sekitar awal bulan Agustus 2012 Saksi Hardo datang ke rumah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa dalam hal ini CV Sulabesi Mandiri dalam rangka mengikuti proses pelelangan/tender di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST meminjamkan CV Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo untuk dapat terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa CV Sulabesi Mandiri sepenuhnya dipinjamkan oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST (Direktur CV. Sulabesi Mandiri) kepada Saksi Hardo dengan tidak ada surat kuasa untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan fisik paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT), dan Saksi Hardo pada saat meminjam CV Sulabesi Mandiri mengatakan kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST bahwa CV Sulabesi Mandiri kemungkinan akan memenangkan pelelangan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur jika dokumen perusahaan lengkap ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST meminjamkan perusahaan CV. Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo dengan kompensasi pinjaman

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2,5 % dari nilai kontrak setelah di potong PPN dan PPH diberikan kepada pemilik perusahaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST dengan meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo bertentangan dengan Perpres RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pasal 87 ayat (3) "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang dan jasa" ;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo menemui Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE selaku Direktur CV. Saniafa dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE agar CV. Saniafa turut terlibat dalam proses pelelangan/tender terkait dengan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur karena persyaratan untuk melakukan proses lelang/tender minimal harus ada 2 (dua) perusahaan pendamping selain 1 (satu) perusahaan pemenang lelang/tender ;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo memerintahkan Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE selaku Direktur CV. Saniafa untuk mendatangi dan meminta Saksi Samsul Bachri Soamole, SP selaku direktur CV Bahari Mandiri agar turut terlibat dalam proses lelang/tender terkait dengan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur ;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor 744/PAN-APBD/III/12k yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan total HPS Rp. 797.400.000,- ;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2012 dilakukan rapat penjelasan (aanwijzing) kegiatan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur bertempat di aula kantor di Ambon ;
- Bahwa tanggal 4 September 2012 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Jl. Saar Sopacua No. 16 Ambon dilakukan pelaksanaan Pelelangan kegiatan proyek pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di lokasi Kab. Seram Bagian Timur dengan metoda yang dipakai oleh Panitia Pelelangan adalah menggunakan metode 1 (satu) sampul dimana peserta penyedia jasa pemborongan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung yakni :

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Bahari Mandiri, Nilai Penawaran Rp. 793.400.000,-
- CV. Saniafa, Nilai Penawaran Rp. 792.800.000,-
- CV. Sulabesi Mandiri, Nilai Penawaran Rp. 792.627.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT) Nomor : 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, CV Sulabesi Mandiri, dengan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebagai Direkturnya ditetapkan sebagai pemenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No : 061/2464/12k tanggal 21 September 2012 ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST mengetahui penetapan CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Saksi Hardo yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku direktur CV. Sulabesi Mandiri menerima surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) pekerjaan kegiatan paket budidaya keramba jaring apung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT) pada tanggal 21 september 2012 bertempat di rumah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST yang diserahkan oleh Saksi Hardo bersama stafnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012, untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kab. Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 792.627.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k, tanggal 24 September 2012

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan ukuran pokok :

1. Panjang : 4,0 meter
2. Lebar : 4,0 meter
3. Tinggi : 0,75 meter
4. Kedalaman : 4,0 meter.

- Bahwa kemudian Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) No 061/2504.d/12k 4 September 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan sekaligus (100%) ;
- Bahwa Saksi Hardo menyiapkan administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% untuk ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST yaitu :
 - Permohonan pembayaran uang muka dari CV. Sulabesi Mandiri dan rincian penggunaan uang muka ;
 - Surat jaminan pembayaran uang muka ;
- Setelah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menandatangani administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% kemudian diusulkan oleh Saksi Hardo ke Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku dengan lampiran pendukung administrasi pencairan dana pekerjaan ;
- Bahwa kemudian Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang muka 30% tersebut dengan membuat administrasi berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran dan Saksi Ir. Esti Manizar selaku PPTK ;

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku direktur CV. Sulabesi Mandiri, Saksi Ir. Esti Manizar selaku PPTK, Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran dan saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri ;
- Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV. Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Bastian Mainassy , M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Kemudian administrasi pencairan uang 30% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD kemudian diterbitkan SP2D No : Nomor : 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST melakukan proses pencairan dana di BPDM cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 212.928.435 dan setelah pencairan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hardo ;
- Bahwa terkait pelimpahan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Saksi Hardo, Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku direktur CV Sulabesi Mandiri tidak melakukan pengawasan perkembangan pekerjaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilaksanakan oleh Saksi Hardo ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menyurati pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;
- Bahwa yang menyiapkan konsep surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaan barang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq. Tim Pemeriksa

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST tanda tangani adalah Saksi Hardo dimana saat itu Saksi Hardo selain mengerjakan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung pada lokasi kab. Seram Bagian Timur dengan menggunakan CV Sulabesi Mandiri juga dengan waktu yang sama mengerjakan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung dengan lokasi kota Ambon sebanyak 6 paket, kota Tual 2 paket dan kab. Seram Bagian Barat 2 paket sehingga total keseluruhan pekerjaan budidaya keramba jaring apung pada lokasi-lokasi tersebut sebanyak 22 unit, kemudian Saksi Hardo menggunakan jasa Saksi Efendi Talib untuk pembuatan paket keramba jaring apung tersebut di desa Kaitetu kecamatan Leihitu kab. Maluku Tengah, sehingga Saksi Hardo meminta Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan di desa Kaitetu yang merupakan tempat pembuatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung tersebut ;

- Bahwa pada saat menandatangani surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang permohonan pemeriksaan barang oleh tim Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang disiapkan oleh Saksi Hardo, Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST tidak memperhatikan dengan jelas lokasi pemeriksaan barang tersebut bahwa diketahui lokasi tersebut salah ;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq. Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tanggal 30 November 2012 menindaklanjuti surat Terdakwa No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dengan melakukan pemeriksaan barang daerah di desa Kaitetu kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang atas pengadaan paket budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur oleh tim Pemeriksa Barang di desa Kaitetu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, tidak didampingi oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST namun diwakili oleh Saksi Hardo selaku pelaksana pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa Saksi Hardo membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang No : 061/3119/12k, tanggal 30 November 2012 yang telah ditandatangani oleh panitia penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang : RG. Hetharie, Jonas Bernardus, SE, Arif Saramat, Hendrik A Tuanakotta, S.Pi dan Absalom Unitley dengan pernyataan bahwa pekerjaan

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur "jumlah barang tersebut sesuai kontrak/SPK dan barang tersebut dalam keadaan baru baik dan siap untuk digunakan" serta dokumentasi pekerjaan dilapangan ke rumah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST ;

- Bahwa tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No : 38/CV.SM/BA/XII/2012 yang diantar langsung oleh Saksi Hardo kerumah Terdakwa dimana Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut dan selanjutnya Saksi Hardo menyatakan kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST bahwa seluruh barang-barang tersebut lengkap dan siap digunakan oleh kelompok nelayan pembudidaya di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang No : 061/3119/12k, tanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo menyiapkan administrasi pendukung permintaan pembayaran uang 100% sebagai berikut untuk diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku yaitu:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pihak CV. Sulabesi Mandiri;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK dan mengetahui Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa kemudian Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang 100% tersebut dengan membuat administrasi berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK ;
 - Kwitansi Pembayaran uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, Saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK, Saksi Samuel Alexander

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;

- Berita Acara Pembayaran sekaligus yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Kemudian administrasi pencairan uang 100% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD kemudian diterbitkan SP2D No :2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST melakukan proses pencairan dana 100% di BPDM cabang Ambon berdasarkan SP2D No 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 496.833.015 dan setelah pencairan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hardo didalam ruangan Bank BPDM cabang Ambon di kantor gubernur Maluku dengan disaksikan oleh Saksi Sulaiman Latupono ;
- Bahwa tanggal 21 Desember setelah dilakukan pencairan 100% Saksi Hardo memberikan fee kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebesar Rp. 10.000.000,- di kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Barang yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi Hardo yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri, Saksi Hardo mengusulkan permintaan pembayaran 100% dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST telah mencairkan dan memperoleh dana pencairan 100%, perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 95 ayat 1 yang menyatakan :
"Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan" dan Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) yang

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan :“belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1, yang menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST telah memperkaya diri Saksi Hardo atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 709.761.450,-dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran Negara untuk Pengadaan : Rp. 792.627.000,-
Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring
Apung sesuai SP2D
2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan oleh : Rp. 82.865.550,-
rekanan/pihak ketiga
Pengeluaran Negara Tanpa Pajak : Rp. 709.761.450,-
3. Nilai Realisasi Keramba Jaring apung : Rp. _____ 0,-
Nilai Kerugian : Rp. 709.761.450,-

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;

Perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebagai Direktur CV Sulabesi Mandiri selaku Pemenang Pelelangan kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) No : 061/2504.d/ tanggal 4 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Jl. Nn. Saar Sopacua No. 16 Ambon,

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Saksi Hardo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa Pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp. 797.400.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku TA. 2012 ;
- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan Pagu yang disediakan untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp. 792.627.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Proyek Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kab. Seram Bagian Timur diangkat pejabat pelaksana sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Bastian Mainassy, M.Si
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku No : 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Bastian Mainassy, M.Si
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. Esti Maniszar, M.Si
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku No : 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Panitia Pengadaan Barang (Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 23.a tanggal 3 Februari 2012) :
 - Ketua : Drs. Chaly Sahusilawane
 - Sekretaris : Imran Sangadji, S.Pi, M.Si
 - Anggota : Bryan Ronaldo Souisa, S.Pi
 - Anggota : Dra. Ny. Fredna Salamor
 - Anggota : Ir. R. Abubakar Siddik

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pemeriksa Barang (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku No : 061/362A/12k tanggal 14 Februari 2012) :
 - Ketua : Reynold Gerrits Hetharie
 - Sekretaris : Jonas Bernardus, SE
 - Anggota : Arif Saramat
 - Anggota : Hendrik A. Tuanakotta, S.Pi
 - Anggota : Absalom Unitty
- Bahwa Saksi Hardo mengetahui ada kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur dari Saksi Sulaiman Latupono yang mana Saksi Sulaiman Latupono memberitahukan Saksi Hardo bahwa Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono ada mendapatkan pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sehingga Saksi Sulaiman Latupono meminta Saksi Hardo untuk menyiapkan perusahaan untuk persiapan tender;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono bertemu ketua panitia pengadaan barang Dinas Kelautan Dan Perikanan provinsi Maluku TA. 2012 Saksi Drs. Chaly Sahusilawane kurang lebih 3 kali pada awal bulan Agustus 2012 untuk membicarakan persiapan tender dimana dari hasil pertemuan tersebut Saksi Drs. Chaly Sahusilawane mengarahkan Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono untuk menyiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti tender serta menyiapkan seluruh administrasi dari ketiga perusahaan yang disiapkan guna dapat menentukan 1 pemenang dan 2 pendamping dan Saksi Drs. Drs. Chaly Sahusilawane juga mengarahkan Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Latupono agar berhubungan dengan Saksi Imran Sangadji selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dalam rangka pembuatan dokumen penawaran ;
- Kemudian masih di sekitar awal bulan Agustus 2012 Sdr. HARDO datang ke rumah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST untuk meminjam bendera perusahaan milik terdakwa dalam hal ini CV Sulabesi Mandiri dalam rangka mengikuti proses pelelangan/tender di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST meminjamkan CV Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo untuk dapat terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa CV Sulabesi Mandiri sepenuhnya dipinjamkan oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST (Direktur CV. Sulabesi Mandiri) kepada Saksi

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardo dengan tidak ada surat kuasa untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan fisik paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT), dan Saksi Hardo pada saat meminjam CV. Sulabesi Mandiri mengatakan kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST bahwa CV. Sulabesi Mandiri kemungkinan akan memenangkan pelelangan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur jika dokumen perusahaan lengkap ;

- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST meminjamkan perusahaan CV. Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo dengan kompensasi peminjaman sebesar 2,5 % dari nilai kontrak setelah di potong PPN dan PPH diberikan kepada pemilik perusahaan ;
- Bahwa Saksi Hardo menemui Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE selaku Direktur CV. Saniafa dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE agar CV. Saniafa turut terlibat dalam proses pelelangan/tender terkait dengan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur karena persyaratan untuk melakukan proses lelang/tender minimal harus ada 2 (dua) perusahaan pendamping selain 1 (satu) perusahaan pemenang lelang/tender ;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo memerintahkan Saksi Makrawi Amin Lawolo, SE selaku Direktur CV. Saniafa untuk mendatangi dan meminta Saksi Samsul Bachri Soamole, SP selaku direktur CV. Bahari Mandiri agar turut terlibat dalam proses lelang/tender terkait dengan kegiatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung TA. 2012 pada lokasi Kab. Seram Bagian Timur ;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor 744/PAN-APBD/VIII/12k yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan total HPS Rp. 797.400.000 ;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2012 dilakukan rapat penjelasan (aanwijzing) kegiatan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur bertempat di aula kantor di Ambon ;
- Bahwa tanggal 4 September 2012 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Jl. Saar Sopacua No. 16 Ambon dilakukan pelaksanaan Pelelangan kegiatan proyek pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku di lokasi Kab. Seram Bagian Timur dengan metoda yang dipakai oleh Panitia pelelangan adalah menggunakan metode 1 (satu) sampul dimana peserta penyedia jasa pemborongan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung yakni :

- CV. Bahari Mandiri, Nilai Penawaran Rp. 793.400.000,-
- CV. Saniafa, Nilai Penawaran Rp. 792.800.000,-
- CV. Sulabesi Mandiri, Nilai Penawaran Rp. 792.627.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV Sulabesi Mandiri, dengan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebagai Direkturnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE TA. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No : 061/2464/12k tanggal 21 September 2012 ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST mengetahui penetapan CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Saksi Hardo yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012, untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kab. Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 792.627.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor : 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012 adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan spesifikasi teknis dan gambar :
 1. Panjang : 4,0 meter

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lebar : 4,0 meter
 3. Tinggi : 0,75 meter
 4. Kedalaman : 4,0 meter.
- Bahwa kemudian Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri dan Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012 ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) No : 061/2504.d/12k 4 September 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan sekaligus (100%) ;
 - Bahwa Saksi Hardo menyiapkan administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% untuk ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST yaitu :
 - Permohonan pembayaran uang muka dari CV Sulabesi Mandiri dan rincian penggunaan uang muka ;
 - Surat jaminan pembayaran uang muka ;
 - Setelah Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menandatangani administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% kemudian diusulkan oleh Saksi Hardo ke Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku dengan lampiran pendukung administrasi pencairan dana pekerjaan ;
 - Bahwa kemudian Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang muka 30% tersebut dengan membuat administrasi berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran dan Saksi Ir. Esti Maniszar selaku PPTK ;
 - Kwitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku direktur CV Sulabesi Mandiri, Saksi Ir. Esti Maniszar selaku PPTK, Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara pengeluaran dan Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;

- Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri;
- Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Kemudian administrasi pencairan uang 30% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD kemudian diterbitkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST melakukan proses pencairan dana di BPDM cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 212.928.435 dan setelah pencairan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hardo ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menyurati pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 ;
- Bahwa yang menyiapkan konsep surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaan barang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq. Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST tanda tangani adalah Saksi Hardo dimana saat itu Saksi Hardo selain mengerjakan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung pada lokasi kab. Seram Bagian Timur dengan menggunakan CV Sulabesi Mandiri juga dengan waktu yang sama mengerjakan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung dengan lokasi kota Ambon sebanyak 6 paket, kota Tual 2 paket dan kab. Seram Bagian Barat 2 paket sehingga total keseluruhan pekerjaan budidaya keramba jaring apung pada lokasi-lokasi tersebut sebanyak 22 unit, kemudian Saksi Hardo

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa Saksi Efendi Talib untuk pembuatan paket keramba jaring apung tersebut di desa Kaitetu kecamatan Leihitu kab. Maluku Tengah, sehingga Saksi Hardo meminta Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan di desa Kaitetu yang merupakan tempat pembuatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung tersebut ;

- Bahwa tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No : 38/CV.SM/BA/XII/2012 yang diantar langsung oleh Saksi Hardo kerumah Terdakwa dimana Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut dan selanjutnya Saksi Hardo menyatakan kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST., bahwa seluruh barang-barang tersebut lengkap dan siap digunakan oleh kelompok nelayan pembudidaya di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang No : 061/3119/12k, tanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa kemudian Saksi Hardo menyiapkan administrasi pendukung permintaan pembayaran uang 100% sebagai berikut untuk diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku yaitu:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pihak CV Sulabesi Mandiri ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri, Saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK dan mengetahui Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran/ ;
- Bahwa kemudian Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang 100% tersebut dengan membuat administrasi berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK ;
 - Kwitansi Pembayaran uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, Saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si selaku PPTK, Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran uang 100% yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri ;
- Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Kemudian administrasi pencairan uang 100% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD kemudian diterbitkan SP2D No : 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST melakukan proses pencairan dana 100% di BPDM cabang Ambon berdasarkan SP2DNo :2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 496.833.015 dan setelah pencairan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hardo didalam ruangan Bank BPDM cabang Ambon di kantor Gubernur Maluku dengan disaksikan oleh Saksi Sulaiman Latupono ;
- Bahwa tanggal 21 Desember setelah dilakukan pencairan 100% Saksi Hardo memberikan fee kepada Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST sebesar Rp. 10.000.000,- di kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku direktur CV Sulabesi Mandiri sebagai pemenang pengadaan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung di lokasi kab. Seram Bagian Timur menyalahgunakan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan paket budidaya keramba jaring apung di lokasi kab. Seram Bagian Timur dengan meminjamkan CV Sulabesi Mandiri kepada Saksi Hardo ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Barang yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi Hardo yang ditandatangani Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri, saksi HARDO mengusulkan permintaan pembayaran 100% dan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST telah mencairkan dan memperoleh dana pencairan 100% ;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST telah memperkaya diri Saksi Hardo atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 709.761.450,-dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran Negara untuk Pengadaan PekerjaanPaket Budidaya Keramba Jaring Apung sesuai SP2D Rp. 792.627.000,-
2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan oleh rekanan/pihak ketiga Rp.82.865.550,-
3. Pengeluaran Negara tanpa Pajak Rp. 709.761.450,-
4. Nilai Realisasi keramba jaring apung Rp. 0,-
Nilai Kerugian Rp. 709. 761.450,-

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;

Perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDS-05/Masohi/11/2015, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Maret 2016, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Melawan Hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (ayat 1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, ST, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). Surat Permohonan Pemeriksaan Barang oleh CV Sulabesi Mandiri kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012, tanggal 28 Nopember 2012 ;
- 2). Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k, tanggal 30 Nopember 2012 yang dilakukan oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
- 3). Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012.
- 4). Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012.
- 5). Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
- 6). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
- 7). Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012.
- 8). Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka Nomor 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012.
- 9). Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- 10). Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond Rp. 237.788.100.
- 11). Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012.
- 12). Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012.
- 13). Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). Surat Perintah Membayar Nomor SPM 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 15). Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012.
- 16). Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- 17). Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
- 18). Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampiran.
- 19). Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.
- 20). Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,-
- 21). Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061.1/372/12 K, tanggal 14 Pebruari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
- 22). Surat Pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung Jawab lapangan Pekerjaan/proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012.
- 23). Fotocopy Surat Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362.A/12K, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
- 24). Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.

- 25). Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.
- 26). Kwitansi Pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. Mansir untuk pembayaran Sewa Tenaga Angkut Jangkar Keramba dan Beli Tripleks.
- 27). Kwitansi Pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. ABD. Rahim untuk Kepentingan pembayaran Sewa Speed untuk tarik Keramba Lateri- Waiheru.
- 28). Kwitansi Pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. Han.M untuk kepentingan pembayaran sewa Mobil untuk bawa bibit Ikan ke Kab. Seram Bagian Barat (SBB).
- 29). Kwitansi Pembayaran kepadayang menerima, Sdr. La Sidi untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu.
- 30). Kwitansi Pembayaran kepada yang menerima, Sdr. Mansir untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah.
- 31). Aplikasi setoran/ transfer/ Kliring /inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada Tanggal 22 Juli 2013.
- 32). Faktur penjualan Jaring Papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013.
- 33). Kwitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri. Yeny Siancesauw untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sinar.
- 34). Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 Nopember 2012 dan 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekenig 1101008159 pemilik CV Sulabesi Mandiri ;
- 35). 21 (dua satu) buah drum plastik ukuran 200 liter.
- 36). 129 (seratus dua sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter.
- 37). 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50.
- 38). 1 (satu) gulung tali untuk pengikat keramba jaring apung.
- 39). 91 (sembilan satu) buah drum plastik ukuran 200 liter.

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40). 186 (seratus delapan enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter.
- 41). 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu.
- 42). 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili.
- 43). 1 (satu) karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$.
- 44). 6 (enam) buah pintu keramba.
- 45). 10 (sepuluh) buah jendela keramba.
- 46). 16 (enam belas) unit jaring waring.
- 47). 34 (tiga empat) unit jaring keramba.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara untuk dijadikan Bukti dalam Perkara Lain.

- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Syamsul Bahri Jainahu melalui Reni Masri dalam proses persidangan dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.
4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 25 April 2016, yang amar Putusannya selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, S.T. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, S.T oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Jainahu, S.T. karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,-
- 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Nomor 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA 2012, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362.A/12K, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya ;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya ;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012 ;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
 - Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012 ;
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012 ;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012 ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012 ;
- Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka Nomor 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012 ;
- Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond b ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond : Rp. 237.788.100 ;
- 7) Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012.
 - Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.
 - Surat Perintah Membayar Nomor SPM 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012.
 - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
 - Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampiran.
 - Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan oleh Hardo tentang Penanggungjawaban Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 ;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan nomor rekening 1101008159, pemilik CV Sulabesi Mandiri, alamat Air Kuning.
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. Mansir untuk kepentingan pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks untuk keramba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. Abdul Rahim untuk kepentingan pembayaran sewa speed untuk tarik Keramba Lateri - Waiheru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Sulaiman Latupono kepada Sdr. Han. M. untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat dan tanpa tanggal ;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. Yeny Siancesauw untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Ambon tanpa tanggal ;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. La Sidi untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr. Sulaiman Latupono kepada yang menerima Ahman Bohari Muslim dengan Nomor Rekening 1430004080485 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan uang panjar bibit ikan ;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) lembar faktur penjualan jaring papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013 ;
 - 19) 21 (dua puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;
 - 20) 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter ;
 - 21) 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50 ;
 - 22) 1 (satu) buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung ;
 - 23) 91 (sembilan puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;
 - 24) 186 (seratus delapan puluh enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter ;
 - 25) 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu ;
 - 26) 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili ;
 - 27) 1 (satu) karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$;
 - 28) 6 (enam) buah pintu keramba ;
 - 29) 10 (sepuluh) buah jendela keramba ;
 - 30) 16 (enam belas) unit jaring waring ;
 - 31) 34 (tiga puluh empat) unit jaring keramba ;
- Dipergunakan dalam perkara lain ;
- 32) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Reni Masri melalui Terdakwa ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016, sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2016, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 08/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, termuat keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penjatuhan pidana yang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetap melanggarnya, dan seharusnya penjatuhan Pidana berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979, Nomor 471/K/Kr/1979 ;
- Terkait dengan uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan Terdakwa melalui Reni Masri tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim. dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 September 2016, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, yang dibuat Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan Kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menolak seluruh uraian Jaksa / Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Bandingnya, dan berkenaan dengan uang pengganti memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/1149/HK.07/IX/2014, dan Nomor : W27-UI/1150/Hk.07/IX/2014, tanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi, hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh karena itu terhadap memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 2016, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, maka Majelis Hakim Jedex Factie Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa didalam perkara Program Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung untuk lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa adalah sebanyak 4 orang yaitu Syamsul Bahri Jainahu, ST., sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, Saksi Raynold Gerrits Hetharie selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, Saksi Hardo dan Saksin Sulaiman Latupono selaku Pelaksana Lapangan , yang masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari ke 4 Terdakwa tersebut, Saksi Hardo dan Sulaiman Latupono sebagai pelaksana di lapangan Penyedia Barang untuk Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA 2012, dapat dikategorikan sebagai terdakwa utama dalam perkara a quo.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Hardo dan Saksi Sulaiman Lutupono, sementara itu juga tidak terdapat fakta adanya aliran dana



kepada Terdakwa, yang berarti tidak memberikan keuntungan atau menguntungkan diri Terdakwa ;

- Bahwa karena itulah adalah menjadi tidak adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan terdakwa utama ;
- Bahwa berdasarkan beberapa alasan terurai diatas, penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 25 April 2016, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 25 April 2016, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, yang dimohonkan banding.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu tanggal 9 Nopember 2016** oleh Kami **TUMPAL NAPITUPULU,SH,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MOESTOFA, SH, MH**, Hakim Tinggi, dan **Drs. H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N. MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 OKTOBER 2016, 25 Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N MORIOLKOSSU, SH, MH**. Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

MOESTOFA, SH, MH,

TUMPAL NAPITUPULU,SH,M.Hum,

Drs.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N. MH,

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL N MORIOLKOSSU, SH, MH.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)